



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jl. Veteran No. 14 Brebes Kec. Brebes
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Telp. (0283) 672907
Website : dinaskominfo.brebes.go.id, e-mail : dinkominfotik@brebes.go.id

Brebes, 07 April 2020

Nomor : 005 / 0521
Sifat : Penting / Amat Segera
Lampiran : -
Hal : UNDANGAN
Yth : 1. Inspektur Kab. Brebes
2. Kepala Dinpermades Kab. Brebes
3. Kepala BPPKAD Kab. Brebes
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Brebes

Menindaklanjuti Surat Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Nomor 0110/P-KIP/GNPK-RI/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Permintaan Informasi Publik mengenai Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan Program Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk seluruh desa di Kabupaten Brebes. Sehubungan hal tersebut diminta dengan hormat Saudara untuk menugaskan Pejabat yang membidangi hal dimaksud untuk hadir pada acara Rapat Koordinasi PPID yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 8 April 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Dinkominfo Kabupaten Brebes
Catatan : - Inspektur Kab. Brebes menugaskan Irban yang membidangi
- Kepala Dinpermades menugaskan Kabid yang membidangi
- Kepala BPPKAD menugaskan Kabid Penganggaran
- Kabag Hukum menugaskan Kasubag yang membidangi

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BREBES

Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005803 199101 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Sekda Kabupaten Brebes;
3. Asisten Administrasi;
4. Arsip.

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Rabu, 8 April 2020
Tempat : Ruang Rapat Dinkominfotik
Pimpinan Rapat : Kepala Dinkominfotik Kabupaten Brebes
Dihadiri :
a. Inspektur Kab. Brebes
b. Kepala Dinpermades Kab. Brebes
c. Kepala BPPKAD Kab. Brebes
d. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Brebes

Nama Pemohon Informasi : GNPK RI Kabupaten Brebes
Informasi yang diminta : Permohonan Keterbukaan Informasi Publik mengenai salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2019 untuk semua desa di Kabupaten Brebes

1. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pasal 9 ayat (1) setiap badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala.
2. Pada ayat (2) informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf c. Informasi mengenai laporan keuangan. Ketentuan tentang kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Komisi Informasi.
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada pasal 11 ayat (1) huruf d. Ringkasan laporan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Daftar aset dan investasi
4. Sehubungan dengan permintaan dari GNPK RI Kabupaten Brebes yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Dana Desa Tahun 2019 untuk semua desa se Kabupaten Brebes bahwa permintaan informasi publik tersebut masuk kategori informasi terbuka yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
5. Namun demikian jika informasi diberikan yaitu LPJ Dana Desa Tahun 2019 yang telah di audit oleh pemeriksa BPK ataupun Inspektorat

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 ttg pengelolaan keuangan desa

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

-

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Hasil Sidang Ajudikasi Penetapan Sengketa Informasi Publik Register Nomor 011/SI/VII/2017 antara GNPk-RI Kabupaten Brebes sebagai Pemohon dengan Bupati Brebes sebagai Termohon terkait permohonan informasi publik mengenai Salinan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahun 2016 untuk seluruh Desa se-Kabupaten Brebes yang dilaksanakan Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Pihak termohon akan menyerahkan Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 kepada pihak pemohon, hal ini merupakan hasil kesepakatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 bertempat di Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Brebes, kesepakatan antara Daimun, S.Pd, M.Pd Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan selaku Ketua PPID Utama mewakili Termohon selaku Pihak Pertama dan Bambang Sumitro, SH Ketua GNPk-RI Kabupaten Brebes selaku pihak kedua mewakili Pemohon, telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama akan menyerahkan Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 kepada pihak kedua
- b. Pihak kedua akan menerima salinan Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 dari pihak pertama paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal perjanjian kesepakatan ini
- c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sengketa informasi selesai

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Penetapan Nomor 002/PEN-MK/X/2017 menetapkan :

- a. Menerima permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon
- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan Pemohon dari Register Sengketa
- c. Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali
- d. Terkait dengan penetapan tersebut masing-masing pihak antara pemohon dan termohon untuk mentaati hasil sidang.

Kepada Dinpermades Kabupaten Brebes / Ketua Paguyuban Kades untuk menyerahkan Salinan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 yang telah diaudit.

Notulis

Akhmad Rofi, S.IP

Pasal 41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.